



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN,
DAN MASA JABATAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa, maka perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, dan masa jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.
5. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bulukumba.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis pelayanan dan membantu Kepala Desa sebagai unsur wilayah yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
15. Panitia Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa adalah calon bakal Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh PPKD sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat dari PNS atau PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan kewenangan serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbarui dan dicek kembali kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara;
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh PPKD sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
26. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
27. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28. *Voting* adalah penentuan keputusan dengan mengambil suara terbanyak.
29. *E-voting* adalah penentuan keputusan dengan mengambil suara terbanyak dengan menggunakan alat elektronik.

30. Ijazah atau surat tanda tamat belajar adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan.
31. Ijazah paket kesetaraan adalah surat pernyataan yang resmi dan sah yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian pembelajaran program paket.
32. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.

BAB II PERSYARATAN WAJIB PILIH

Pasal 2

- (1) Wajib pilih dalam pemilihan kepala desa harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) atau Kartu Keluarga.
- (2) Bagi warga masyarakat yang belum memiliki KTP-el dan/atau Kartu Keluarga, akan tetapi secara nyata merupakan warga masyarakat desa tersebut yang telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS, maka wajib di buktikan dengan surat keterangan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB III PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

Pasal 3

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat dan bebas narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. berkelakuan baik;
- n. tidak mempunyai temuan dari aparat pengawasan fungsional bagi PNS, Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD; dan
- o. tidak sedang menjadi pengurus dan anggota partai politik pada saat pendaftaran.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penjaringan, bakal calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan secara tertulis ditujukan kepada PPKD, bermaterai cukup (materai 6000) yang dibuat dalam rangkap 5 (lima).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c. fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - f. fotocopy *KTP-eldan* Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari kepala dusun yang diketahui oleh Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa atau Camat.
 - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, serta tidak pernah terlibat dalam pengkhianatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila;
 - i. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari RSUD H. A. Sulthan Dg Radja Kabupaten Bulukumba.
 - j. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - k. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
 - l. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - m. surat izin dari pejabat yang berwenang bagi PNS;
 - n. surat keterangan bebas temuan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan/atau Inspektorat Kabupaten bagi PNS, Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD;
 - o. surat izin dari Bupati bagi Kepala Desa yang masih aktif;

- p. surat izin Kepala Desa atas rekomendasi tertulis dari Camat bagi aparat Desa;
 - q. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 - r. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa;
 - s. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
 - t. surat pengunduran diri sebagai anggota BPD bagi anggota BPD;
 - u. surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
 - v. dalam hal bakal calon Kepala Desa pernah menjadi pengurus dan atau anggota partai politik, harus melampirkan surat pernyataan pengunduran diri dari pengurus dan anggota partai politik, dengan dibuktikan surat pemberhentian sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik dari pengurus partai politik yang berwenang;
 - w. surat pernyataan bermaterai akan kebenaran persyaratan administrasi;
 - x. surat pernyataan siap kalah dan siap menang; dan
 - y. naskah tertulis visi dan misi serta program kerja.
- (3) Untuk kelengkapan verifikasi ijazah terakhir sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, maka bakal Calon Kepala Desa melampirkan semua ijazah jenjang pendidikan sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Fotocopy ijazah terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang paling lama 3 (tiga) tahun terakhir.
- (2) Pengesahan ijazah sekolah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengesahan fotocopy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah /STTB dilakukan oleh satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
 - b. pengesahan fotocopy ijazah /STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang sudah berganti nama dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan;
 - c. pengesahan fotocopy ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah /STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang berganti nama dilakukan oleh kepala satuan pendidikan sesuai nomenklatur baru;
 - d. pengesahan fotocopy ijazah paket dan surat keterangan pengganti ijazah paket yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten yang membidangi pendidikan dilakukan oleh Kepala Dinas membidangi pendidikan;
 - e. pengesahan fotocopy ijazah/STTB yang berdomisili di Kabupaten yang berbeda dengan kabupaten sekolah asal dapat dilakukan oleh Kepala Dinas yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili;
 - f. pengesahan fotocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan; dan

- g. pengesahan fotocopy ijazah/STTB yang diperoleh dari Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) bagi pemohon yang tidak lagi berdomisili ditempat sekolah asal dilakukan oleh Direktur Jenderal terkait atau Kepala Dinas Provinsi yang membidangi pendidikan tempat pemohon berdomisili.
- (3) Pengesahan ijasah sekolah selain yang disebutkan pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme pemberian izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi PNS dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba adalah:
- a. mengajukan permohonan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari Kepala SKPD sebagai salah satu bahan kelengkapan dalam permohonan izin dari pejabat pembina kepegawaian;
 - b. Kepala SKPD membuat rekomendasi disertai dengan pertimbangan tertulis paling sedikit memuat:
 - 1) pertimbangan penataan PNS lingkup SKPD masing-masing; dan
 - 2) analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.
 - c. mengajukan permohonan izin tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi kepegawaian dengan melampirkan:
 - 1) rekomendasi Kepala SKPD yang dilampiri dengan pertimbangan tertulis;
 - 2) surat keterangan bebas temuan;
 - 3) fotocopy SK pengangkatan sebagai PNS yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 4) fotocopy KTP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - d. PNS yang mengajukan izin tertulis tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat;
 - e. Kepala Kepala SKPD yang membidangi kepegawaian melakukan kajian permohonan dan melakukan koordinasi dengan Kepala SKPD PNS yang bersangkutan; dan
 - f. Kepala SKPD yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf (e) mengajukan pertimbangan tertulis kepada Bupati mengenai pemberian atau penolakan izin.
- (5) Mekanisme pemberian izin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi PNS diluar lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, mengikuti mekanisme yang diatur dalam lingkup instansinya masing-masing.
- (6) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah pejabat pembina kepegawaian pada Instansi Pemerintah.
- (7) Mekanisme surat keterangan bebas temuan bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf n, sebagai berikut:
- a. bakal calon kepala desa mengajukan permohonan surat keterangan bebas temuan kepada Inspektur Kabupaten;
 - b. Inspektorat Kabupaten melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Pihak lainnya;
 - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah mengeluarkan surat pernyataan/keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai temuan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah; dan
 - d. berdasarkan surat pernyataan/keterangan dari Bagian Hukum, dan hasil kajian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, serta pertimbangan lainnya, Inspektorat Kabupaten menerbitkan Surat Keterangan Bebas Temuan.

- (8) Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (7) termasuk yang pernah menjabat/menjadi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD.
- (9) Mekanisme pemberian keterangan bebas temuan bagi PNS diluar lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba, mengikuti mekanisme yang diatur dalam lingkup instansinya masing-masing.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN TES TERTULIS DAN WAWANCARA

Pasal 6

- (1) Setelah pelaksanaan klarifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon, seluruh calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan, wajib mengikuti tes tertulis yang pelaksanaannya di tingkat Kabupaten.
- (2) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK dan PPKD.
- (3) Materi tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pengetahuan umum, pemerintahan, hukum, sosial, budaya, dan politik.
- (4) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh PPK.
- (5) Waktu dan tempat pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh PPK dengan surat penetapan yang ditanda tangani oleh ketua PPK.
- (6) Tata cara pelaksanaan tes tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. setelah pelaksanaan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan bakal calon, PPKD dan PPK melaksanakan tes tertulis;
 - b. materi tes tertulis disusun oleh PPK dan dapat melibatkan Perguruan Tinggi;
 - c. tes tertulis dilaksanakan secara serentak pada waktu dan tempat yang telah ditentukan;
 - d. sebelum tes tertulis dilaksanakan sebagaimana dimaksud huruf c, PPK menyampaikan kepada bakal calon mengenai tata cara pelaksanaan tes tertulis, pengoreksian dan penilaian hasil tes tertulis; dan
 - e. hasil tes tertulis dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua PPK dan disampaikan kepada PPKD untuk diumumkan kepada masyarakat desa melalui papan pengumuman desa.

Pasal 7

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, PPKD melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia serta wawancara yang pelaksanaannya di tingkat Kabupaten.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia dengan bobot 60% (enam puluh per seratus) dengan perincian:
 1. Mempunyai Pengalaman bekerja di bidang pemerintahan dengan bobot 2 %.
 2. Tingkat pendidikan dengan bobot 55%, yaitu:
 - a) Paket B dengan bobot 1%
 - b) SMP/MTs/SMEP/STN dengan bobot 2%
 - c) Paket C dengan bobot 3 %
 - d) SMA/SMU/SMK/MA/PGA/STM/SPG dengan bobot 4%
 - e) D1 dengan bobot 5%
 - f) D2 dengan bobot 6%
 - g) D3 dengan bobot 7%
 - h) S1/D4 dengan bobot 8%
 - i) S2 dengan bobot 9%
 - j) S3 dengan bobot 10%
 3. Usia dengan bobot 3%, yaitu:
 - a) Usia 25 – 45 tahun dengan bobot 2%
 - b) Usia diatas 45 tahun dengan bobot 1%
 - b. wawancara dengan bobot 40%
- (3) Pengalaman bekerja di bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a angka 1 dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang.
 - (4) Persiapan pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh PPKD bersama dengan PPK.
 - (5) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dihadiri oleh PPK, PPKD, Camat dan BPD.
 - (6) Kriteria kelulusan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urutan hasil penilaian tertinggi jumlah hasil tes tertulis dan hasil penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia serta wawancara dan diumumkan setelah pemeriksaan pada saat selesainya pelaksanaan uji kompetensi.
 - (7) Tes wawancara dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (8) Materi tes wawancara meliputi antara lain:
 - a. Visi dan Misi bakal calon kepala desa;
 - b. motivasi dan integritas bakal calon kepala desa; dan
 - c. materi lain tentang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan desa.

BAB V PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 8

- (1) Sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala desa, PPKD menyiapkan perlengkapan pemungutan suara yang terdiri dari:
 - a. kotak suara yang banyaknya sesuai dengan kebutuhan dengan diberi label pemilihan kepala desa;
 - b. bilik suara disesuaikan dengan kebutuhan;
 - c. surat suara pemilihan kepala desa berwarna putih sebanyak DPT ditambah 3% dari jumlah DPT;
 - d. alat pencoblos berupa paku dan bantalan;
 - e. meja dan kursi;
 - f. *sound system*;

- g. papan perhitungan suara;
 - h. tinta yang digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - i. jam dinding, alat dokumentasi, mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
 - j. foto calon kepala desa 10R untuk di pasang di TPS;
 - k. alat kelengkapan lainnya sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh PPKD.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. memenuhi unsur kesesuaian dengan jumlah surat suara, keamanan dan kerahasiaan;
 - b. kotak suara dapat disiapkan melalui pengadaan atau peminjaman;
 - c. dapat terbuat dari bahan kayu atau kayu lapis dan metal;
 - d. bentuk kotak suara adalah kotak dengan sisi samping empat persegi panjang, sisi atas dan bawah bujur sangkar;
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan.
- (4) Tinta sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h harus memiliki daya rekat yang kuat, tidak hilang ketika dibersihkan dengan kain setelah jari diangkat dari celupan.
- (5) Foto calon kepala desa untuk dipergunakan dalam surat suara adalah pas foto terbaru dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Untuk calon laki-laki, foto ukuran 4x6 menggunakan jas, kopiah dan berlatar belakang warna merah; dan
 - b. Untuk calon perempuan, foto ukuran 4x6 menggunakan busana muslim, bagi non muslim menyesuaikan serta berlatar belakang warna merah

Pasal 9

- (1) Pengadaan surat suara difasilitasi oleh PPK;
- (2) Surat suara harus sudah diterima oleh PPKD dengan ketentuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (3) Untuk keamanan surat suara dan alat kelengkapan pemungutan surat suara disimpan ditempat yang telah ditentukan oleh PPKD yang dapat menjamin keamanannya.

BAB VI MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 10

Untuk tekhnis pelaksanaan musyawarah desa, dilaksanakan oleh PPKD yang bertindak juga sebagai panitia musyawarah desa.

Pasal 11

- (1) Musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh pemerintah desa, BPD, unsur PPKD dan unsur masyarakat yang berdomisili di desa tersebut.

- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
- a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pemuda;
 - e. Tokoh pendidikan;
 - f. Perwakilan kelompok tani;
 - g. Perwakilan kelompok nelayan;
 - h. Perwakilan kelompok perajin;
 - i. Perwakilan kelompok perempuan;
 - j. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan/atau
 - k. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Jumlah wakil dari masing-masing unsur masyarakat ditentukan sebagai berikut:
- a. Tokoh adat 1 (satu) orang bagi desa adat atau desa yang mempunyai kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui berdasarkan Peraturan Daerah;
 - b. Tokoh agama diwakili oleh Imam Desa dan Imam Dusun;
 - c. Tokoh masyarakat yang diwakili oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara LPMD, Ketua RK dan ketua RT setiap dusun;
 - d. Tokoh Pemuda yang diwakili oleh ketua Karang Taruna, Ketua Remaja Masjid di Desa berdasarkan SK dari Pejabat yang berwenang.
 - e. Tokoh pendidikan yang diwakili oleh kepala sekolah/pimpinan perguruan tinggi yang berdomisili/penduduk di desa tersebut;
 - f. Perwakilan kelompok tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani yaitu ketua kelompok dan/atau Ketua Gabungan Kelompok Tani berdasarkan SK dari pejabat yang berwenang;
 - g. Perwakilan kelompok nelayan yaitu ketua kelompok nelayan berdasarkan SK dari pejabat yang berwenang;
 - h. Perwakilan kelompok perajin yaitu ketua kelompok berdasarkan SK dari pejabat yang berwenang;
 - i. Perwakilan kelompok perempuan yaitu ketua kelompok berdasarkan SK dari pejabat yang berwenang antara lain ketua PKK, ketua Dasa Wisma, ketua Kelompok Wanita Tani, ketua Majelis Taklim;
 - j. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak yaitu ketua kelompok berdasarkan SK dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - k. Perwakilan kelompok masyarakat miskin yang diwakili oleh 1 orang yang terdaftar sebagai penerima raskin dan/atau penerima bantuan iuran BPJS.

Pasal 12

- (1) BPD dan PPKD mempersiapkan undangan Peserta musyawarah desa secara resmi dan secara tidak resmi.
- (2) Undangan secara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada unsur masyarakat secara perseorangan dan/atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dibubuhi tanda tangan ketua PPKD.
- (3) Undangan tidak resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui media komunikasi yang ada di desa seperti pengeras suara di masjid, papan pengumuman, pesan singkat melalui telepon selular.
- (4) Warga desa yang mendapat informasi undangan secara tidak resmi sebagaimana dimaksud ayat (3) dan berkehendak hadir sebagai peserta, yang bersangkutan harus mendaftarkan diri kepada PPKD paling lambat 7 hari terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan musyawarah desa.

- (5) Warga desa yang mendapat informasi undangan secara tidak resmi sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan keterwakilan masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 11.
- (6) Warga desa sebagai peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki hak suara yang sama dengan warga desa yang diundang secara resmi.
- (7) Warga desa yang hadir dalam musyawarah desa tetapi tidak memberitahukan kehadirannya kepada panitia musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan.
- (8) Panitia musyawarah desa wajib mengumumkan seluruh peserta musyawarah desa yang telah terdaftar, baik undangan resmi maupun undangan tidak resmi.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 13

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. kegiatan yang dilakukan sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa meliputi:
 1. pembentukan PPKD antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh PPKD kepada pejabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak PPKD terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh PPKD;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh PPKD dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh PPKD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;
 6. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh PPKD paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon;
 7. dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, PPKD melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, serta usia; dan
 8. calon yang telah ditetapkan oleh PPKD dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
 - b. penyelenggaraan musyawarah Desa oleh BPD meliputi:
 1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh PPKD;
 2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh PPKD melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh PPKD kepada musyawarah Desa;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
 6. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
 7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari PPKD;
 8. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf a berlaku secara mutatis mutandis terhadap seleksi tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a angka 7.
- (4) Calon Kepala Desa pengganti antar waktu wajib memaparkan visi misinya dihadapan peserta musyawarah sebelum pelaksanaan musyawarah desa.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh PPKD melalui mekanisme pemungutan suara dilaksanakan secara *voting* atau *e-voting*;
- (2) Pelaksanaan *voting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. panitia musyawarah memastikan jumlah peserta *voting*;
 - b. panitia musyawarah membagikan kertas kepada peserta *voting*;
 - c. peserta *voting* menulis nama calon kepala desa yang dipilihnya;
 - d. panitia musyawarah mengumpulkan kembali kertas yang telah dibagikan;
 - e. panitia musyawarah merekapitulasi hasil *voting* dengan memperlihatkan kepada peserta *voting*; dan
 - f. calon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil *voting* ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah.

BAB VII PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.

- (3) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh BPD berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) anggota BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan persetujuan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS dari PNS Pemerintah Kabupaten.
- (5) Masa jabatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih.
- (6) Dalam hal menjaga netralitas pemilihan Kepala Desa maka Penjabat Kepala Desa dalam masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat mengundurkan diri dengan alasan mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

BAB VIII PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Kepala desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan negara atau daerah dan masyarakat desa, dikenakan sanksi administratif oleh Bupati berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak mengindahkan, maka setelah mempertimbangkan saran dari camat dan pimpinan BPD, Bupati dapat memberhentikan Kepala Desa yang bersangkutan

Bagian Kedua Pemberhentian Tetap

Pasal 18

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

- e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf a, apabila pelaksanaan pemilihan, pelantikan Kepala Desa melewati masa berakhirnya jabatan Kepala Desa, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dilantiknya Kepala Desa terpilih.
- (4) Dalam hal pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf e karena penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) desa baru, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas usulan BPD yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 20

- (1) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai PNS diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara

Pasal 21

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa dalam tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

- (2) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana khusus(korupsi, terorisme, makar, atau tindak pidana terhadap keamanan negara) dan tindak pidana karena narkoba.

Pasal 22

Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 23

- (1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal tidak adanya sekretaris desa maka tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Camat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Format kelengkapan persyaratan administrasi pemilihan kepala desa, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak atau pemilihan kepala desa antar waktu, berpedoman kepada peraturan bupati ini.
- (2) Penundaan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa serentak maupun antar waktu dapat terjadi dikarenakan adanya gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan pemilihan kepala desa serentak maupun antar waktu tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan/atau tenggang waktu yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 14 Maret 2016

BUPATI BULUKUMBA

t.t.d

A. M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 14 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

t.t.d

A. B. AMAL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2016 NOMOR 20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PELANTIKAN,
PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi penanda dari besarnya perhatian dan dukungan Pemerintah atas identitas dan eksistensi Desa yang selama ini merupakan kenyataan sejarah yang banyak memiliki kontribusi dalam perjalanan bangsa ini. Berbagai hal mengenai Desa diatur dalam Undang-undang ini termasuk di dalamnya perihal pemilihan Kepala Desa yang kemudian diatur lebih jelas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa

Peraturan Daerah dibentuk untuk dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba dan Pemerintah Desa beserta perangkat Desa dan warga masyarakat pada umumnya dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa. Terdapat beberapa hal yang didelegasikan untuk diatur dalam peraturan bupati serta beberapa hal lainnya yang kurang jelas dalam peraturan daerah, sehingga perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
“Gangguan lainnya” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah gangguan yang dapat mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan pemilihan kepala desa serentak maupun antar waktu tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan/atau tenggang waktu yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain tertunda akibat masa transisi pelaksanaan peraturan perundang-undangan (proses penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan), belum tersedia penganggaran pelaksanaannya, transisi pemerintahan, proses pemilihan presiden, pemilihan kepada daerah, pemilihan legislatif

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Alamat.....Tanggal.....

Kepada

HAL : Permohonan menjadi
Calon Kepala Desa

YTH.Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa.....

DI-

Tempat

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :
N a m a :
Tempat / tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan Terakhir :
Agama :
Status :
Alamat :

Dengan ini mengajukan Permohonan untuk dicalonkan menjadi Calon Kepala Desa....., sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan:

1. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas segel bermaterai
3. Fotocopy Ijasah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
4. Fotocopy AktaKelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang
5. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa diatas kertas segel atau bermaterai cukup.
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang
7. Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Kepala Dusun yang diketahui oleh Penjabat/Kepala Desa atau Camat.
8. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, tidak sedang dicabut hak pilihnya dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, serta tidak pernah terlibat dalam pengkhianatan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila.
9. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkotika, obat terlarangan dan Zat adiktif lainnya dari RSUD H.A.Sulthan Dg. Radja Kabupaten Bulukumba

10. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
11. Daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Pekerjaan.
12. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
13. Surat Izin dari Pejabat berwenang Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
14. Surat Keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten Bulukumba (*bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD*).
15. Surat Izin dari Bupati bagi Kepala Desa (*bagi Kepala Desa yang masih aktif*).
16. Surat Izin Kepala Desa atas Rekomendasi tertulis dari Camat bagi Aparat Desa.
17. Pas foto terbaru ukuran 4x6.
18. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan setelah terpilih menjadi Kepala Desa.
19. Surat Pernyataan tidak mengundurkan Diri apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
20. Surat Pengunduran diri sebagai Anggota BPD bagi anggota BPD.
21. Surat Pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
22. Surat Pernyataan pengunduran diri dari pengurus dan anggota partai politik dengan dibuktikan surat pemberhentian sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik dari pengurus partai politik yang berwenang (*dalam hal bakal calon pernah menjadi pengurus dan atau anggota partai politik*).
23. Surat Pernyataan bermaterai akan kebenaran persyaratan administrasi.
24. Surat pernyataan siap kalah dan siap menang, dan
25. Naskah tertulis Visi dan misi serta Program Kerja.

Demikian Surat Permohonan ini saya buat untuk menjadi bahan seperlunya

Yang menyatakan,

MATERAI 6000

N a m a,

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
KEWARGANEGARAAN :
AGAMA :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SAYA BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT TANPA PAKSAAN DAN TEKANAN DARI SIAPAPUN DAN SAYA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH APABILA DIKEMUDIAN HARI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

ALAMAT.....,TANGGAL

YANG MENYATAKAN

MATERAI 6000

NAMA

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA DAN BHINEKA TNGGAL IKA

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
KEWARGANEGARAAN :
AGAMA :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA,
MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TNGGAL IKA

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT TANPA PAKSAAN DAN TEKANAN
DARI SIAPAPUN DAN SAYA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG
DIAMBIL OLEH PEMERINTAH APABILA DIKEMUDIAN HARI PERNYATAAN SAYA INI
TIDAK BENAR.

ALAMAT.....,TANGGAL.....

YANG MENYATAKAN

MATERAI 6000

NAMA

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA
PERIODE

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
KEWARGANEGARAAN :
AGAMA :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SAYA BERSEDIA DICALONKAN MENJADI
KEPALA DESA PERIODE

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT TANPA PAKSAAN DAN TEKANAN
DARI SIAPAPUN DAN SAYA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG
DIAMBIL OLEH PEMERINTAH APABILA DIKEMUDIAN HARI PERNYATAAN SAYA INI
TIDAK BENAR.

ALAMAT.....,TANGGAL

YANG MENYATAKAN

MATERAI 6000

NAMA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI
MASA JABATANBAIK SECARA BERTURUT –TURUT MAUPUN TIDAK SECARA
BERTURUT – TURUT

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
KEWARGANEGARAAN :
AGAMA :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SAYA TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN BAIK SECARA BERTURUT – TURUT MAUPUN TIDAK SECARA BERTURUT – TURUT.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT TANPA PAKSAAN DAN TEKANAN DARI SIAPAPUN DAN SAYA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH APABILA DIKEMUDIAN HARI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

ALAMAT.....,TANGGAL

YANG MENYATAKAN

MATERAI 6000

NAMA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP DAN RIWAYAT PEKERJAAN

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Tempat/Tanggal lahir :

Bangsa :

Agama :

No.Telp/HP/Email :

Tempat Tinggal Sekarang:

Menerangkan dengan sesungguhnya.

PENDIDIKAN

1. Tamatan.....berijazah/tidak
2. Tamatan.....berijazah/tidak
3. Tamatan.....berijazah/tidak
4. Pernah memasuki Fakultas tahun.....berijazah/tidak

PENGALAMAN KERJA

1. Dari Tahuns/d tahun
.....
2. Dari Tahun.....s/d tahun
.....
3. Dari Tahuns/d tahun
.....
4. Dari Tahuns/d tahun
.....

Demikian Daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Pekerjaan ini saya buat dengan sebenarnya.

Saya yang bersangkutan

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DIDESA.....SETELAH TERPILIH MENJADI
KEPALA DESA.....

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
KEWARGANEGARAAN :
AGAMA :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI DESA.....
SETELAH SAYA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA..... PERIODE
TAHUN.....

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT TANPA PAKSAAN DAN TEKANAN
DARI SIAPAPUN DAN SAYA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG
DIAMBIL OLEH PEMERINTAH APABILA DIKEMUDIAN HARI PERNYATAAN SAYA INI
TIDAK BENAR.

ALAMAT.....,TANGGAL

YANG MENYATAKAN

MATERAI 6000

NAMA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGUNDURKAN DIRI APABILA TELAH DITETAPKAN MENJADI CALON
KEPALA DESA.....YANG BERHAK DIPILIH

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
KEWARGANEGARAAN :
AGAMA :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI
SEBAGAI CALON KEPALA DESA APABILA TELAH DITETAPKAN SEBAGAI CALON
KEPALA DESA..... YANG BERHAK DIPILIH

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT TANPA PAKSAAN DAN TEKANAN
DARI SIAPAPUN DAN SAYA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG
DIAMBIL OLEH PEMERINTAH APABILA DIKEMUDIAN HARI PERNYATAAN SAYA INI
TIDAK BENAR.

ALAMAT.....,TANGGAL

YANG MENYATAKAN

MATERAI 6000

NAMA

SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD)

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :


NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
KEWARGANEGARAAN :
AGAMA :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SAYA TELAH MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA BPD.....(SURAT PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI TERLAMPIR).

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT TANPA PAKSAAN DAN TEKANAN DARI SIAPAPUN DAN SAYA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH APABILA DIKEMUDIAN HARI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

ALAMAT.....,TANGGAL

YANG MENYATAKAN



NAMA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENJADI PENGURUS DAN/ATAU ANGGOTA PARTAI POLITIK

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
KEWARGANEGARAAN :
AGAMA :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SAYA TIDAK MENJADI PENGURUS DAN/ATAU ANGGOTA PARTAI POLITIK.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT TANPA PAKSAAN DAN TEKANAN DARI SIAPAPUN DAN SAYA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH APABILA DIKEMUDIAN HARI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

ALAMAT.....,TANGGAL

YANG MENYATAKAN

MATERAI 6000

NAMA

SURAT PERNYATAAN
PENGUNDURAN DIRI DARI PENGURUS DAN ANGGOTA PARTAI POLITIK

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
KEWARGANEGARAAN :
AGAMA :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SAYA TELAH MENGUNDURKAN DIRI DARI PENGURUS DAN ANGGOTA PARTAI POLITIK (SURAT PEMBERHENTIAN TERLAMPIR).

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT TANPA PAKSAAN DAN TEKANAN DARI SIAPAPUN DAN SAYA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH APABILA DIKEMUDIAN HARI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

ALAMAT.....,TANGGAL

YANG MENYATAKAN

MATERAI 6000

NAMA

SURAT PERNYATAAN
KEBENARAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :


NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
KEWARGANEGARAAN :
AGAMA :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA SEMUA PERSYARATAN ADMINISTRASI YANG SAYA AJUKAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA..... PERIODE..... ADALAH BENAR.

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI SAYA BUAT TANPA PAKSAAN DAN TEKANAN DARI SIAPAPUN DAN SAYA BERSEDIA MENERIMA SEGALA TINDAKAN YANG DIAMBIL OLEH PEMERINTAH APABILA DIKEMUDIAN HARI PERNYATAAN SAYA INI TIDAK BENAR.

ALAMAT.....,TANGGAL

YANG MENYATAKAN



NAMA

SURAT PERNYATAAN
SIAP MENANG DAN SIAP KALAH

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA :
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
JENIS KELAMIN :
KEWARGANEGARAAN :
AGAMA :
PEKERJAAN :
ALAMAT :

Dengan ini menyatakan:

1. bahwa saya siap menang dan siap kalah dalam pemilihan Kepala DesaPeriodeSampai dengan.....
2. Bahwa saya menerima dan menyetujui Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah disahkan oleh Panitia

Demikian surat pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun dan saya bersedia menerima segala tindakan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

ALAMAT.....,TANGGAL

YANG MENYATAKAN

MATERAI 6000

NAMA

